

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
MIGRAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2017¹**

Oleh : Ricky Johannes Sepang²

Butje Tampi³

Marthin Doodoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana upaya perlindungan hukum yang di berikan Pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dan bagaimana penegakan hukum yang berlaku diluar negeri yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas Pemerintah dan swasta. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau antara Pemerintah dengan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BP2MI. Adapun tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai dasar hukum dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara terkoordinasi dan terintegrasi sehingga tercipta pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan aman. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia melakukan migrasi untuk bekerja ke luar negeri dilakukan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam rangka peningkatan tata kelola dan proses migrasi tenaga kerja ke luar negeri, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kata kunci: pekerja migran; perlindungan hukum;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seringkali terjadi tindak pidana terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri yang biasa dikenal dengan istilah buruh migran atau pekerja migran, salah satunya adalah dijadikannya objek perdagangan manusia dengan modus penempatan pekerja migran ke luar negeri, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁵ Situasi seperti ini sering disalah gunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan besar dengan modus mencarikan pekerjaan dan memberikan janji dan harapan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, yaitu melalui kesempatan untuk bekerja di luar wilayah (dengan cara migrasi), sehingga calon pekerja menjadi tertarik untuk menjadi pekerja migran⁶. Indonesia menetapkan program tenaga kerja migran ke luar negeri yang disponsori oleh pemerintah pada tahun 1970 di bawah Rezim Orde Baru

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101578

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Keempat Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.

⁶ Henny Nuraeny1, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 121

Soeharto sebagai cara untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri dan menarik devisa. Selain Filipina, saat ini Indonesia mengirim lebih banyak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang di berikan Pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana kekerasan?
2. Bagaimana penegakan hukum yang berlaku diluar negeri ?

C. Metode Penulisan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Indonesia Terhadap Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan

Negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya di dalam negeri dan atau di luar negeri. Bentuk perlindungan dari pemerintah adalah dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo PP nomor 10 tahun 2020 dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Akan tetapi kelemahan dari undang-undang tersebut adalah perlindungan yang dimaksud masih secara luas. Kemudian keluarnya Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI. Tetapi dalam Permenakertrans tersebut bentuk perlindungan terhadap TKI masih sekedar dalam ranah daerah saja yang mana perlindungan tersebut diserahkan kepada.

Dinas provinsi dengan mengkoordinasikan dengan BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), dinas kabupaten/kota dan instansi pemerintah terkait dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing.⁷

Sejalan dengan upaya perlindungan WNI yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, Menteri Luar Negeri, melalui keputusan Menlu Nomor 053/OT/II/2002/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Deplu Bagian ke IV pasal 943, telah membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, yang mempunyai tugas untuk mengurus masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI dan BHI.

Dibentuknya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di Deplu merupakan pelaksanaan dari keinginan seluruh warga negara Indonesia. Selain perangkat keras ini, Deplu telah melakukan beberapa Potret peran Negara sejauh ini hanya dapat dilihat dari bentuk peraturan dan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Tenaga Kerja Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Bahwa ketiga aspek tersebut turut merefleksikan bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.

Penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia adalah hal yang sangat terkait satu sama lain. Tidak ada penempatan jika tidak diiringi dengan perlindungan dan perlindungan ini adalah bagian dari penempatan pemerintah Indonesia harus memberikan pelatihan dan mengawasi para pejabat pemerintah supaya mereka benar-benar melaksanakan dan memberlakukan peraturan-peraturan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Dalam hal ini peran dari pemerintah harus lebih mengambil langkah-langkah yang serius untuk menghapus pemalsuan-pemalsuan dokumen oleh tenaga kerja, termasuk mengawasi dan memastikan implementasi peraturan-peraturan dengan baik oleh pejabat imigrasi dan berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk memahami permasalahan yang di hadapi.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi dan lain-lain, tetapi belum

⁷ Pasal 42 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

didukung dengan komitmen Bersama yang kuat untuk menerapkan instrument instrumen tersebut. Oleh karena itu perlu pengaturan atau hukum yang secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan dalam arti merumuskan tindak pidana sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi para korban dan sanksi. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan dalam pemberian sanksi kepada para pelaku, tetapi juga mengatur tentang proses tuntutan hukum serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban⁸. Dalam rangka melindungi TKI tidak hanya setelah mereka berada di luar negeri saja, tetapi juga meliputi pada saat calon TKI tersebut masih berada di Indonesia.

1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:
 - a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
2. Dalam pasal 21, perlindungan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. Pendataan dan pendaftaran oleh atas ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
 - c. Fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia;
 - d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
 - f. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwakilan sesuai dengan hukum negara setempat;
 - g. Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; dan
 - h. Fasilitasi repatriasi

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata pekerja migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

TKI merupakan pihak yang lemah, sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan yang lebih besar, karena pada kenyataannya adanya perbedaan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi dalam hubungan ketenagakerjaan antara TKI dengan majikan. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat (2) menyatakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal tersebut diatas bisa memberikan suatu gambaran bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa menembus peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara TKI tersebut berada, yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanya dapat memberikan perlindungan terhadap TKI lewat pejabat konsuler yang diakreditasi atau diakui oleh negara penerima.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Pasal 3 (a) menyatakan "BNP2TKI bertugas melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna Badan Hukum di negara tujuan penempatan" dengan demikian BNP2TKI adalah suatu lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi. berkaitan dengan aturan hukumnya, yakni mengenai proses dan kewenangan pembentukannya baik administratif (eksekutif) maupun legislatif. Kedua, perilaku hukum yang ditegakkan oleh penegak hukum dalam proses peradilan maupun di luar peradilan, juga perbaikan

⁸ Iskandar Hoessin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, hlm 8.

administrasi dan birokrasi negara dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, lingkungan tempat terjadinya proses penegakan adalah tergantung kepada kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh perlakuan hukum yang benar dan adil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pekerja Indonesia di luar negeri yang mengalami permasalahan sampai di tingkat peradilan harus dilindungi, oleh karena itu dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain itu korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi

dan/atau Korban dibentuk suatu lembaga yang mandiri yang bertanggung jawab kepada Presiden yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK.

Pasal 7 menyatakan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana⁹.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Terkait dengan hak perlindungan Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum. Kemudian Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur bahwa "setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum dan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (ayat (1) dan (2)). Sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."

Pasal 8 dijelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang

⁹ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1->

dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.

Terdapat 3 jenis bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia:

- 1) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pra-Penempatan, meliputi:
 - a) Pemberian Informasi kepada calon pekerja migran yang dilakukan oleh pelaksana penempatan dan sebelumnya harus mempunyai persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
 - b) Untuk calon pekerja migran Indonesia yang belum memiliki sertifikasi dan kompetensi kerja, pelaksana penempatan kerja harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerja yang diminati.
 - c) calon pekerja migran harus memahami isi kontak kerja yang telah ditandatangani sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri di hadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
 - d) Pelaksanaan penempatan wajib mengikutsertakan pekerja migran yang diberangkatkan ke Luar Negeri dalam program asuransi.
 - e) Pelaksanaan penempatan wajib mengikutsertakan pekerja migran yang diberangkatkan ke Luar Negeri dalam pembekalan akhir penempatan

Sangatlah penting bagi pekerja migran tidak ahli dan semi ahli untuk menghadiri pembekalan pra-Pemberangkatan mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai pekerja dan pendatang di negara tujuan, kebudayaan lokal di negara tujuan, bagaimana menanggapi keadaan-keadaan tertentu di luar negeri dan siapa yang harus dihubungi dalam keadaan darurat.

Di Indonesia, Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan pekerja Migran menyatakan bahwa semua calon pekerja migrant harus menghadiri sebuah pembekalan terakhir pra-keberangkatan yang disebut sebagai Pembekalan Akhir pemberangkatan atau PAP. PAP dilaksanakan oleh instruktur-instruktur yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan telah dikritik oleh PJTKI dan para pembela

pekerja migran karena tidak interaktif, mahal dan digunakan oleh instruktur untuk mengajarkan moralitas (seperti pentingnya menghindari penggunaan obat dan seks bebas) daripada membahas persoalan-persoalan nyata yang menyangkut pekerja migran.

-Perlindungan Hukum Pekerja Migran

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan inilah yang disebut sebagai hak. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena ada pengakuan terhadapnya. Hak tidak bisa hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak¹⁰.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah campur tangan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan buruh migran Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan buruh migran Indonesia yang memberikan hak-hak bagi buruh migran Indonesia sebagai manusia yang utuh baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya.

2. Pengertian Buruh Migran Indonesia

Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI) belum sepopuler istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pengertian PMI, BMI, TKI, dan TKW sama, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Secara bahasa, pekerja artinya orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan. Migran artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks pekerja, migran artinya pindah untuk bekerja di luar negeri. Dengan demikian,

¹⁰

SatjiptoRahardjo.2000.IllmuHukum.Bandung:CitraAdityaBakti

pengertian pekerja migran adalah “orang yang bekerja di luar negeri atau di luar negaranya”.

Secara formal, warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana nama Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam UU No. 18/2017 ditegaskan, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pasal 4 dijelaskan, Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan/rumah tangga.
- c. pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Warga negara Indonesia (WNI) yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan-badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, dan penanam modal atau investor tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Demikian pula aparatur sipil negara atau pegawai setempat lokal staf yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia, WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh APBN, dan WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri tidak termasuk kategori Pekerja Migran Indonesia.¹¹

Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pergerakan atau migrasi yang dilakukan oleh orang-orang, dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, umumnya mereka diklasifikasikan sebagai pekerja migran. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sampai migran yang semi-terampil dan migran yang sangat terampil. Dalam konteks migrasi perburuhan, umumnya negara-negara tempat migran-migran tersebut berasal disebut sebagai “negara pengirim” dan negara-negara yang

mereka tuju disebut sebagai negara tujuan atau negara tuan rumah¹²

PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - BP2MI - ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37. Penjelasan Atas PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463.

PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - BP2MI - adalah Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 50

1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bab VII, UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia

PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Januari 2020 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diundangkan Menkumham Yasonna H Laoly pada tanggal 31 Januari 2020 di Jakarta.

Dalam penafsiran undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa hak dari buruh migran atas Pemerintah adalah mendapatkan perlindungan dalam keseluruhan proses penempatan buruh migran ke luar negeri. Namun secara realitas selama ini banyaknya

¹¹ <https://reaktor.co.id/pengertian-pekerja-migran-indonesia/>

¹² Lalu Hadi Adha. *Op.Cit*

kasus yang terjadi pada buruh migran adalah saat mereka berada di tempat kerja/di luar negeri.

Untuk permasalahan buruh migran secara khusus ditangani oleh bagian perburuhan, inipun hanya bersifat sebagai mediator saja. Sedangkan kewajiban penyelesaian masalah perburuhan tetap berada pada tenaga pihak mitra usaha PJTKI. Usaha atau tindakan kongkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah dan menangani.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK), Maruli A. Hasoloan mengatakan, Pemerintah Indonesia sedikitnya sudah melaksanakan enam program dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. "Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan bagi setiap pekerja migran yang bekerja di luar negeri," kata Dirjen Maruli saat menghadiri acara Book Launch and Policy Dialogue: The Future of Human Rights Cooperation on Migrant Workers' Rights in ASEAN and Beyond di Jakarta. Menurut Maruli, pada akhir 2017, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

"Terbitnya Undang-undang PPMI ini menjadi instrumen perlindungan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap pekerja migrant," kata Maruli. Guna memberikan perlindungan sebelum bekerja, saat ini Pemerintah Indonesia membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). LTSA memberikan layanan yang transparan dan cepat bagi para calon pekerja migran Indonesia Hingga tahun 2018, telah terbentuk 32 LTSA di wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan lokasi potensi pekerja migran Indonesia," ujar Maruli.

Di samping itu, untuk memberikan informasi dini terkait bermigrasi yang aman bagi para calon pekerja migran Indonesia, Pemerintah telah membentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang mana salah satu pilarnya adalah layanan migrasi. "Desmigratif sendiri meliputi 4 pilar, yaitu layanan migrasi, usaha produktif, *community parenting*, dan koperasi, yang mana juga memberikan pemberdayaan bagi keluarga pekerja migran Indonesia dan

purna pekerja migran Indonesia sebagai bentuk perlindungan Pemerintah setelah masa kerja," tutur Maruli. Dijelaskan Maruli, upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk Satuan Tugas pencegahan pekerja migran Indonesia non prosedural di 21 embarkasi dan debarkasi.

Langkah selanjutnya, pemerintah Indonesia juga telah memperketat proses pemberian izin bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), serta memperketat proses pengawasan terhadap mekanisme penempatan yang dilakukan oleh P3MI. "Pemerintah Indonesia telah memberikan sanksi tegas terhadap P3MI yang tidak memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia, baik berupa skorsing maupun pencabutan izin usaha dan hingga saat ini tersisa 447 P3MI yang telah dinilai baik dalam menjalankan proses penempatan pekerja migran Indonesia," kata Maruli.

Dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan selama masa bekerja bagi para pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara penempatan, yang diperkuat dengan partisipasi aktif Pemerintah dalam kerja sama regional dan multilateral.

"Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara penempatan dan telah terbentuk 12 dokumen kerja sama bilateral dalam bentuk Memorandum of Understanding dan Agreement," tutup Maruli.¹³

Selain perlindungan, UU juga memberikan hak-hak kepada korban kekerasan berupa hak kerahasiaan identitas korban, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri jiwa dan atau hartanya. Termasuk juga hak untuk mendapat restitusi, hak untuk memperoleh rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah.

Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara. Sedangkan perlindungan hukum terhadap TKI korban perdagangan pada saat ini lebih mengedepankan pemenuhan hak-hak korban Seperti mendapatkan bantuan hukum dari pengacara lokal yang ditunjuk oleh duta

¹³ <https://www.jawapos.com/>

besar Republik Indonesia di negara penerima TKI, pendampingan oleh psikolog dan rohaniawan, didatangkannya keluarga korban, ganti rugi, serta klaim asuransi.

Dengan negara-negara lain, terutama negara tujuan penempatan TKI. Serta bersama dengan bantuan dari lembaga nonpemerintah seperti LSM baik lokal, nasional maupun internasional, organisasi-organisasi kemasyarakatan, individu-individu untuk selalu memberikan penyuluhan, pelatihan hingga bantuan perlindungan hukum kepada TKI. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI korban perdagangan manusia, pemerintah Indonesia memberikan restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi serta menjamin pemenuhan hak-hak TKI korban kekerasan, seperti kerahasiaan identitas hingga hak untuk mendapatkan rehabilitasi.

Adapun mengenai perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri, Pasal 18 mengatur bahwa Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Pemberian perlindungan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Sebagai bentuk kewajiban terhadap warga negaranya di luar negeri, Pasal 19 menyebutkan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri dan memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Penegakan Hukum yang berlaku di luar negeri

- Perlindungan terhadap pekerja Migran secara Internasional

Salah satu tujuan Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagaimana dicantumkan dalam Konstitusinya adalah melindungi kepentingan para buruh manakala mereka dipekerjakan di negara yang bukan negaranya sendiri, dengan mengingat keahlian dan pengalaman organisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan buruh dan anggota keluarganya. Prinsip-prinsip dan standar-standar yang dicantumkan dalam kerangka kerja ILO, khususnya konvensi mengenai migrasi untuk bekerja (No. 97), konvensi mengenai migrasi dalam keadaan teraniaya dan pemajuan persamaan kesempatan dan perlakuan bagi buruh migran (No. 143), rekomendasi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No.86), Rekomendasi mengenai Buruh Migran (No.151), Konvensi mengenai Kerja Wajib atau Kerja Paksa (No.159), dan Konvensi mengenai Penghapusan Kerja Paksa (No.105). Secara Internasional perlindungan buruh migran diatur dalam beberapa konvensi tersebut diatas.

- Perlindungan terhadap pekerja Migran Indonesia dalam Hukum Nasional
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan hak setiap warga negara untuk atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 D ayat (1) hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ayat (2) hak untuk bekerja serta mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28 E ayat (1) hak beragama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta kembali, ayat (2) hak meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya dan Pasal 29 kewajiban negara menjamin beragama. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 menyebutkan hak setiap tenaga kerja untuk memilih, mendapatkan, atau

pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Untuk penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi (Pasal 32). Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan¹⁴.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 penempatan tenaga kerja terdiri di dalam negeri dan di luar negeri. Sedangkan ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yaitu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, anti perdagangan manusia.

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.

Pemerintah Republik Indonesia dan koordinasi penanganan masalah WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri berada di tangan Departemen Luar Negeri (DEPLU) khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI yang dalam hal ini dilaksanakan Bersama dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.⁶ Kementerian Luar Negeri memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum

Indonesia (BHI) di luar negeri. Bantuan juga diberikan kepada WNI dan BHI yang mempunyai masalah hukum dengan Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia. Adapun perlindungan yang diberikan berupa: 1. Perlindungan hak WNI dan BHI 2. Bantuan Hukum di bidang perdata dan pidana serta bidang ketenagakerjaan 3. Penanganan permohonan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri 4. Konsultasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri 5. Pendampingan WNI bermasalah 6. Penyampaian informasi perkembangan kasus WNI dan BHI 7. Pembantuan pemulangan WNI bermasalah ke daerah asal 8. Pembantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal.¹⁵

Dalam rangka menuju kepastian hukum, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi seperti dimuat dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) ditegaskan kewajiban perlindungan dan penegakannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dan dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ulasan-ulasan umum dan rekomendasi umum No. 19 tentang kekerasan termasuk perempuan, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ulasan Umum Komite menyatakan bahwa konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dalam konvensi, walaupun ketentuan itu tidak menyatakan secara spesifik tentang kekerasan.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Annisa Nur Aini, *Peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Di Penang Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Masa Penempatan*, Hlm. 85.

Pengertian perlindungan hukum dalam masalah penyelesaian kasus yang dialami oleh tenaga kerja perempuan adalah perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan saat pengambilan keputusan sampai pulang kembali ke keluarganya. Jadi perlindungan hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan bagi TKWI di luar negeri adalah upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik dalam pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁶

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata pekerja migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. TKI merupakan pihak yang lemah, sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan yang lebih besar, karena pada kenyataannya adanya perbedaan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi dalam hubungan ketenagakerjaan antara TKI dengan majikan. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat (2) menyatakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. Dari bunyi pasal tersebut diatas bisa memberikan suatu gambaran bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa menembus peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara TKI tersebut berada, yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanya dapat memberikan perlindungan terhadap TKI lewat pejabat konsuler yang diakreditasi atau diakui oleh negara penerima. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Pasal 3 (a)

menyatakan "BNP2TKI bertugas melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna Badan Hukum di negara tujuan penempatan" dengan demikian BNP2TKI adalah suatu lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas Pemerintah dan swasta. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau antara Pemerintah dengan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BP2MI. Adapun tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai dasar hukum dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara terkoordinasi dan terintegrasi sehingga tercipta pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan aman. Pertimbangan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia melakukan migrasi untuk bekerja ke luar negeri dilakukan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam rangka peningkatan tata kelola dan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar, Liberty, Yogyakarta*, hal. 14

proses migrasi tenaga kerja ke luar negeri, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan serta mengurangi terjadinya diskriminasi kejahatan terhadap buruh migran dengan melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sosialisasi undang-undang serta peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat.
2. Memperjelas kelembagaan Perlindungan Pekerja Indonesia di luar Negeri dengan cara memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan meningkatkan peran Kementerian Luar Negeri dan/atau Atas Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Keempat Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Ach.Syafullah, *“Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Luar negeri Menurut Komnas HAM,2005, Panduan Buruh Migran (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) di Taiwan, Komnas HAM, Jakarta, 2002,*
- Atmasasmita Romli 1, *Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016,
- _____, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Halim A.Ridwan, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, 1987.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sahat Aditua Fandhitya Silalahi dkk, *Tenaga Kerja: Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial*.
- Toha Halili dan Pramono Hari, *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*, 1991.

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Gunawan Indra Cakti dan Reiza, *The Strategy Of Human Economic Development: The Effect On Reducing Migrant Worker Of Informal Sector*
- Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi Sarjana Strata 1 tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kantor Perburuhan Internasional, *Penerapan Perundang-Undangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia*, 2006.
- Mariska Sarah, *Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Indonesia bagi Pelaku Penganiayaan*, 2018
- Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan” Lex Jurnalica Volume.4 Nomor 3, Agustus 2007*
- Sarnawa Bagus dan Erwin johan , 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Laboratorium Ilmu Hukum FH UMY